



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**

## **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA**

Winna Amelia A. Senandi<sup>a</sup>, Thresia Hilda M.Y. Krey<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: [senandiwinna@gmail.com](mailto:senandiwinna@gmail.com)*

<sup>b</sup> *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: [krey.hilda@gmail.com](mailto:krey.hilda@gmail.com)*

Naskah diterima: 10 Maret 2024; revisi: 20 Maret 2024; disetujui: 2 April 2024

**DOI: 10.55551/jip.v5i1.81**

### **Abstrak:**

Penelitian dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura” dilakukan di Jayapura. Tujuan penulisan adalah Untuk Mengetahui bentuk pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah Bentuk Pelaksanaan pembinaannya digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu: (1) Fisik/jasmani, seperti olahraga seperti senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal, (2) Sosial: Menerima kunjungan dari keluarga; (3) spiritual (kerohanian); (4) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (5) Kemampuan intelektual/kecerdasan; (6) Program Pembinaan keterampilan (menari, bermain musik, melukis, menyanyi, puisi); (7) Program kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan, otomotif dan kerajinan tangan. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah Dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan, Keterbatasan Sarana dan fasilitas pembinaan, Kualitas program pembinaan, Rendahnya Tingkat kedisiplinan, Petugas (SDM), Lokasi LPKA yang Jauh, Kendala air bersih dan jaringan internet, Anggaran yang tersedia terbatas (Masalah dana), Ketiadaan Dokter yang bertugas di Klinik LPKA, dan Kurangnya psikolog anak. Akhirnya, Pola pembinaan terhadap anak harus benar-benar dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan yang berlaku dengan memenuhi segala bentuk hak-hak anak selaku tindak pidana

**Kata Kunci:** Efektifitas, Pelaksanaan, Pembinaan, Anak, Anak Didik dan Pemasarakatan

## LATAR BELAKANG

Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang juga memiliki harkat dan martabat seutuhnya layaknya manusia dewasa. Anak juga memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Bahwa untuk menjaga harkat dan dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, anak juga harus mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan perlindungan hak anak, Bangsa Indonesia juga sebagai anggota yang turut menandatangani ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai sifat dan ciri anak di mana usia anak-anak merupakan masa labil dalam perkembangan mental, sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang berada dilingkungan sekitar mereka berada, baik itu positif maupun negatif. Banyak anak yang berperilaku negatif dan mengakibatkan perilaku mereka menjurus ke tindakan kriminal yang akhirnya membuat si anak berada pada posisi berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana atau disingkat UUSPPA, Pasal 1 ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dan diproses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan yang menempatkan si anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA. Si anak tersebut juga memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi dan tetap diberikan, serta harus diupayakan agar hak anak harus tetap terpenuhi, salahsatunya adalah dengan memberikan perlindungan khusus selama si anak tersebut berada dalam masa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 1 ayat (20) UUSPPA, LPKA merupakan Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Dan anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dan selama di LPKA anak sebagai narapidana anak akan mendapatkan pembimbingan dan pembinaan sampai pada masa hukumnya selesai dan dia Kembali ke tengah masyarakat (bebas).

Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan, bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Upaya pembinaan terhadap anak berbeda dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa, karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa sehingga harus benar-benar diperhatikan pemenuhan dan perlindungan akan hak-hak si anak tersebut, hal ini telah diatur dalam UUSPPA dan Undang-Undang Masyarakat. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan tempat untuk membina Anak yang berkonflik dengan hukum/narapidana anak dan Lembaga Masyarakat untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur sangat dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap mental anak tersebut.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana ditangani dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yang berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Anak yang melakukan tindak pidana setelah diproses dan dijatuhi hukuman akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terpisah dari lapas Orang Dewasa. Demikian halnya di Kota Jayapura tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga cukup tinggi. Seperti diketahui bahwa untuk tahun 2021 jumlah perkara Anak yang diproses dan sampai pada putusan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, sedangkan di tahun 2022 untuk perkara anak sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus dan 2 (dua) kasus diputus melalui Diversi.<sup>2</sup>

Jelas terhadap anak yang sudah diputus bersalah dan ditempatkan di LPKA patut diberikan bimbingan dan pembinaan dan tetap harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi si anak tersebut. Kota Jayapura khusus narapidana anak ditempatkan di LPKA Kelas II yang dulunya disebut Lembaga Masyarakat Anak.

---

<sup>2</sup>[http://pn.jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html/Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022](http://pn.jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html/Laporan_Tahunan_Tahun_2021_dan_2022).

Sejak tahun 2017 Lapas Anak sudah berdiri sendiri meskipun lokasinya masih bersamaan dengan lokasi LAPAS Orang Dewasa. Kemudian dengan adanya UUSPPA menetapkan bahwa anak yang telah diputus bersalah harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang benar-benar terpisah dari Lingkungan Lapas Dewasa, yang berlokasi di Kampung Bate Distrik Keerom. Anak yang berada di LPKA Kelas II Jayapura dididik dan dibina serta dibekali ilmu dengan tujuan agar supaya ketika keluar dari LPKA si anak telah berubah, menjadi mandiri dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat tanpa ada stigmatisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah ditempatkan di LPKA Kelas II Jayapura serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas II Jayapura. Karena kita tahu bahwa berdasarkan UUSPPA dan juga UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa meskipun si anak dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman di LPKA akan tetapi hak-hak dasar si anak harus tetap hormati dan dipenuhi.

## **METODE**

Penelitian dilakukan di Jayapura yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura yang terletak di Keerom. Menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka,<sup>3</sup> dengan menganalisis permasalahan dan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian hukum empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Populasi yang dipilih berkaitan dengan Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sehingga populasi yang dipilih berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai *Purposive Sampling* adalah berdasarkan penilaian peneliti mengenai

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris: Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015, hal 104.

<sup>4</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.44

siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksanan Pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA. Sedangkan Sampel dari populasi yaitu anak binaan di LPKA Kelas II Jayapura.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari anak didik pemasyarakatan serta beberapa narasumber lainnya seperti pegawai LPKA Klas II, Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan

Teknik pengumpulan data, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*), dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, dengan teknik Teknik Wawancara (*Interview*), serta kuisisioner, digunakan kuisisioner terbuka (*open Questionnaire*). Yang kemudian data dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan data-data kepustakaan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan disusun dalam suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan. Tujuannya adalah agar jawaban yang diperoleh sifatnya menyeluruh dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atas permasalahan yang diangkat.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura**

Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan anak ini dimaksudkan untuk menampung anak-anak pidana yang telah divonis bersalah dan harus menjalani masa hukumannya. Untuk di kota Jayapura sendiri Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura yang terletak di Keerom yaitu di Kampung Bate Distrik Arso.

LPKA Kelas II Jayapura didirikan pada tanggal 10 Januari 2017 melalui Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kerja Sementara LPKA Kelas II Jayapura, Nomor: W.30-448.UM.02.01 Tahun 2017. Awalnya berdiri LPKA Kelas II Jayapura beralamat

di Jalan Kesehatan II Abepura karena saat itu LPKA Jayapura belum memiliki Gedung sendiri dan masih menumpang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, yang pada saat itu memiliki kapasitas hunian sebanyak 50 anak. Namun LPKA Kelas II Jayapura sejak bulan April 2020 sudah berdiri sendiri bertempat dan berlokasi di Keerom bersamaan dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Dalam substansi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA) mengatur mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu pada Pasal 86 ayat (1). UUSPPA Pasal 1 ayat (20), Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Dalam Pasal 85 UUSPPA mengatur mengenai :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak di LPKA Kelas II Jayapura sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20 UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan harus juga tetap diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 UU NO. 12 Tahun 1995, sebagai berikut :

- a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Berhak menyampaikan keluhan;
- f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- i) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l) Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun jumlah warga binaan anak pada LPKA Kelas IIA Jayapura adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah anak Pelaku Tindak Pidana**  
**Di LPKA Kelas II Jayapura**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Jumlah Anak Binaan</b>	<b>Ket</b>
Anak Laki-Laki	14	Pidum 9 Anak Narkoba 5 Anak
Anak Laki-Laki	3	Di luar LPKA Kelas II
	17	

Sumber : LPKA Kelas IIA

Setelah melihat uraian ketentuan peraturan perundangan, Pasal 85 UUSPPA dan Pasal 12 UU Pemasarakatan maka LPKA Kelas II Jayapura juga harus berupaya tetap memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak pidana sesuai dengan pembagian dan penggolongan tersebut. Seperti dalam hal pembinaan, Pembinaan anak pidana di LPKA Kelas II Jayapura dibagi menjadi: (1) Pembinaan kepribadian; (2) Pembinaan keterampilan, dan (3) Program pembinaan Mental. Dapat dilihat jenis pembinaan yang dilakukan dan diterapkan di LPKA Kelas II Jayapura terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Kepribadian, antara lain berupa:
  - a. Fisik/jasmani: Program Pembinaan Jasmani dalam bentuk: olahraga seperti senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal, kegiatan lain untuk menjaga kesehatan, kebugaran, fisik dan mental anak. Pendidikan formal, rekreasi, kesenian, pramuka dan kesehatan;
  - b. Sosial : Menerima kunjungan dari keluarga;  
Spiritual (kerohanian) : agama, ceramah agama. pengajian bagi yang muslim dan ada ibadah anak2 seperti Tunas bagi yang kristen.
  - c. Kesadaran berbangsa dan bernegara; yaitu dengan bentuk upacara bendera, apel pagi dan sore, kepramukaan, penyuluhan dan sosialisasi termasuk

kegiatan lain yang dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara si anak.

- d. Kemampuan intelektual/ kecerdasan, dalam bentuk Pendidikan formal, SD, SMP dan SLTA. Dan mengikuti Pendidikan non format seperti Paket C dan informal seperti mengikuti kursus-kursus.

Pembinaan intelektual pun di laksanakan secara rutin, yang disesuaikan dengan hak anak yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan dan lembaga pembinaan wajib menyelenggarakan pendidikan.

## 2. Program Pembinaan keterampilan antara lain meliputi:

- a. Program pembinaan keterampilan yang didasarkan pada bakat seni, dalam bentuk: menari, bermain musik, melukis, menyanyi, kegiatan lain yang bertujuan untuk menggali potensi anak untuk lebih mengembangkan kemampuannya di bidang seni yang berpotensi untuk membentuk karakter positif pada diri anak secara psikologis melalui seni.
- b. Program kemandirian yang mendukung kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan, otomotif dan kerajinan tangan.

## 3. Program pembinaan Mental:

- a. bimbingan individu yaitu bimbingan yang memungkinkan anak mendapatkan layanan langsung secara tatap muka antara anak didik pemasyarakatan dan petugas seperti psikolog.
- b. Bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang di berikan kepada sejumlah individu yang di lakukan secara bersama-sama, guna dapat tepat juga memberikan bantuan kepada individu dan juga meningkatkan dan mengembangkan potensi minat dan bakat.

Untuk pembinaan kemandirian, contohnya seperti menjahit, montir, pertukangan kayu, las besi, membuat keset, membuat pigura, handy craft dan lain-lain yang dapat membentuk kemandirian si anak.

Untuk Pembinaan Fisik, seperti olahraga anak-anak di LPKA tetap diberi kesempatan untuk melakukan olahraga seperti bermain bola atau Futsal, untuk kesenian yaitu rutin latihan vokal grup bagi yang hobby menyanyi. Untuk kesehatan, anak-anak yang sakit atau memerlukan pengobatan tetap diberikan walaupun petugas medis akan datang jika itu dipanggil oleh petugas, karena untuk saat ini belum ada dokter khusus menetap di Klinik LPKA untuk memeriksa dan merawat anak-anak

yang jatuh sakit. Memang di LPKA Kelas II Jayapura sendiri ada Klinik Berobat Namun hanya menangani anak-anak yang sakit seperti demam biasa, batuk, dan Pilek karena kalau anak yang menderita sakit seperti malaria dan Radang (Leukosit yang tinggi) biasaya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kwaingga karena ketiadaan Dokter di Klinik LPKA tersebut.

Anak di LPKA juga mendapatkan jadwal khusus keluarga mereka untuk datang menjenguk yaitu di setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 sampai 12.00 Wit. Untuk kerohanian tetap dilaksanakan, bagi yang muslim ada pengajian dan ada ruang ibadah yang dapat digunakan untuk ibadah lima waktu begitu juga dengan yang beragama nasrani ada tempat ibadah.

LPKA Kelas II Jayapura dalam pembinaan anak pidana tidak mendapat suatu pengkhususan, namun ada pembedaan atau pemisahan ruangan berdasarkan umur dan jenis tindak pidana yang dilakukan si anak tersebut.

Kegiatan sehari-hari anak pidana di LPKA Jayapura tidak dibedakan antara satu anak dengan anak pidana lainnya, semua anak pidana mendapatkan jadwal yang sama selama berada di LPKA. Secara umum hak anak pidana dipenuhi dengan baik oleh LPKA, namun secara khusus untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana belum ada penanganan khusus seperti pembinaan medis di dalam lapas, atau rehabilitasi medis yang dapat di lakukan di dalam lapas dan juga bimbingan konseling khusus oleh psikolog anak. Karena untuk psikolog anak sendiri belum ada di LPKA Kelas II Jayapura sehingga langsung ditangani oleh Petugas LPKA di bidang Pembinaan.

Untuk fasilitas di LPKA Jayapura sendiri antara lain adalah: perpustakaan mini (taman baca), Klinik Berobat, Layanan Kunjungan, Layanan Pengaduan, Layanan Kebersihan, dan Layanan Makanan. Semua dijalankan langsung oleh petugas LPKA Jayapura.

Dalam Undang-undang Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan. yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

### **Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura**

Melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jayapura juga bukan merupakan hal yang mudah, LPKA Jayapura sendiri dalam pelaksanaan pembinaan anak masih banyak mengalami hambatan. Menurut hemat penulis ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak di LPKA Kelas II Jayapura, antara lain:

1. Dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan, terdapat kurangnya sarana prasana Pendidikan, di LPKA Kelas II Jayapura ada anak pidana yang tingkat SMP dan SMA namun dalam hal pemenuhan Pendidikan masih kurang karena semua masih digabung karena keterbatasan tenaga pengajar. Di LPKA juga belum ada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Pusat Kegiatan Belajar dirasakan perlu ada di dalam LPKA supaya anak pidana yang ada di LPKA bisa mendapatkan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan standar tingkatan mereka. Meskipun selama ini meskipun Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) belum ada akan tetapi petugas LPKA selalu berusaha untuk memenuhi dan mengisi

waktu anak-anak dengan memberikan buku-buku sebagai bahan bacaan anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai petugas LPKA<sup>5</sup>, kurangnya tenaga pendidik menjadi hal yang sangat mendominasi karena dari anak-anak yang berbeda tingkatan Pendidikan mereka semuanya diajarkan sama oleh petugas LPKA yang ada. Sementara petugas LPKA sendiri lebih banyak yang disiplin ilmunya adalah ilmu Hukum bukanlah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sehingga hal ini dirasakan kurang berkompeten di dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anak pidana di LPKA.

## 2. Keterbatasan Sarana dan fasilitas pembinaan

Pembinaan keterampilan kerja; untuk keterampilan kerja terkendala di sarana prasarana dan dana. Misalnya dalam keterampilan membuat prakarya atau pekerjaan tangan harus membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli bahan-bahan keterampilan. Anggaran yang tersedia terbatas (Masalah dana). Dana sangat dibutuhkan sebagai faktor utama yang menunjang pelaksanaan keterampilan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pada LPKA Jayapura. Kurangnya peralatan atau fasilitas, misalnya adanya peralatan penunjang yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap anak dalam mengembangkan kreatifitasnya, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak nyamannya si anak dalam masa pembinaan di LPKA. Serta fasilitas kamar tahanan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh *Standard Minimum Rules*.

## 3. Kualitas program pembinaan

Diperlukan program kegiatan pembinaan yang kreatif, murah serta mudah untuk dilakukan oleh anak dan memancing anak-anak untuk bersemangat dalam melakukannya. Akan tetapi untuk kualitasnya dan bentuk-bentuk program pembinaan tersebut semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia.

## 4. Rendahnya Tingkat kedisiplinan

Anak dengan mental yang masih labil terkadang berpengaruh pada tingkat kedisiplinannya. Masih ada anak pidana yang tidak patuh pada peraturan yang

---

<sup>5</sup> Metlin, Petugas LPKA pada Bagian Pembinaan.

berlaku, sehingga dalam memberikan pembinaan, terkadang mereka tidak mengikuti dengan baik. Anak pelaku tindak pidana terkadang masih ada yang tidak disiplin dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan di LPKA.

5. Petugas (SDM)

Dalam pembinaan, petugas mempunyai peran yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem masyarakatan itu sendiri serta kesensitifan dan keahlian dalam menghadapi dan menangani anak di bawah umur yang jelas berbeda dengan orang dewasa. Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan yang dimaksud.

6. Lokasi LPKA yang Jauh

Hak mendapatkan kunjungan keluarga kepada anak didik masyarakatan, ini menjadi permasalahan tersendiri bagi keluarga anak didik masyarakatan yang akan datang menjenguk atau mengunjungi anak-anak tersebut. Untuk diketahui bahwa lokasi LPKA dari kota Jayapura kurang lebih berjarak 50 KM dan ditempuh selama 1 jam lebih perjalanan. Sehingga kadang-kadang waktu kunjungan yang diberikan dalam 1 minggu hari senin sampai jumat yang telah ditentukan jam 08.00 Wit sd 12.00 Wit dirasakan waktu yang tidak cukup, dikarenakan jarak yang jauh sehingga banyak dari keluarga anak pidana menjadi jarang untuk datang menjenguk. Kalaupun datang menjenguk terkadang waktunya menjadi lebih sedikit karena lebih banyak habis di perjalanan yang jauh.

7. Kendala air bersih dan jaringan internet

Kendala air bersih dan jaringan internet, Air bersih menjadi salah satu permasalahan karena akan berpengaruh kepada kebersihan MCK. Air lebih sering tidak mengalir sehingga perlu untuk membeli air tangki sendiri, selain itu jaringan internet yang tidak memadai sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja petugas yang otomatis terganggu karena saat ini segala informasi dan laporan pelayanan lebih banyak bersifat online atau menggunakan jaringan internet.

8. Anggaran yang tersedia terbatas (Masalah dana)

Dana sangat dibutuhkan sebagai faktor utama yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pada suatu Lembaga Masyarakatan dan ini juga sangat dibutuhkan pada LPKA Jayapura, yang nantinya akan menunjang pengadaan peralatan dan bahan-bahan yang

digunakan dalam program pembinaan. Karena program pembinaan pada LPKA Kelas II Jayapura dibagi-bagi menurut, minat dan bakat setiap narapidana termasuk anak pelaku tindak pidana.

9. Ketiadaan Dokter yang bertugas di Klinik LPKA, sehingga Ketika ada anak yang sakit seperti batuk, pilek masih bisa diobati dan ditangani oleh petugas LPKA setempat, sedangkan jika ada anak yang sakit sedikit lebih serius seperti malaria, leukosit meningkat itu petugas LPKA langsung mengatarkan si anak ke Rumah Sakit terdekat di Kwaingga.
10. Kurangnya psikolog anak

Psikolog khusus untuk menangani anak warga binaan dirasakan sangat penting karena anak yang melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman benar-benar harus didampingi secara khusus oleh seorang ahli yang dapat mengerti dan memahami serta tahu bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut tanpa ada kendala komunikasi yang banyak terjadi. Anak seringkali takut untuk berbicara bahkan menutup diri.

Kendala-kendala yang telah di sebut diatas, menunjukkan keberadaan LPKA yang sebagai benteng terakhir dalam membina anak pelaku pidana agar mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam membina anak agar kelak menjadi manusia yang benar-benar menyadari segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan.

Dalam hal hak anak pidana di LPKA dalam mendapatkan Pendidikan maka harus ada Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk adanya dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang memang ada guru atau pendidik khusus untuk mengajar dan membimbing anak-anak dalam hal Pendidikan formal.

Psikolog anak juga penting untuk dipikirkan karena ini berkaitan dengan pendampingan terhadap anak yang jelas-jelas menjalani masa pidananya di LPKA yang jauh dari orang tua sehingga keberadaan psikolog ini benar-benar sangat diperlukan dalam hal pendampingan mental dan psikologi anak. Termasuk Bantuan Hukum juga masih diperlukan bagi anak pidana yang sudah ada di LPKA. Bukan hanya yang masih dalam proses pidana saja akan tetapi yang sudah diputus bersalah dan berada di LPKA juga masih membutuhkan dampingan Bantuan Hukum harus tetap ada untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak pelaku pidana yang bisa berpotensi pada terjadinya pelanggaran Hak-Hak Anak (HAM).

## KESIMPULAN

Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura diberikan seperti untuk kepribadian berupa (a) Fisik/jasmani, seperti kegiatan olahraga seperti senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal, (b) Sosial: Menerima kunjungan dari keluarga; (c) spiritual (kerohanian); (d) Kesadaran berbangsa dan bernegara; (e) Kemampuan intelektual/ kecerdasan; Program Program Pembinaan keterampilan (menari, bermain musik, melukis, menyanyi, dan Program kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan, otomotif dan kerajinan tangan. Terakhir adalah pembinaan mental secara individu yaitu bimbingan yang memungkinkan anak mendapatkan layanan langsung secara tatap muka antara anak dan psikolog.

Dalam memberikan pembinaan kepada anak di LPKA juga terdapat beberapa kendala, antara lain dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan karena ketiadaan guru dan juga belum ada Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), keterbatasan sarana dan fasilitas pembinaan, kualitas program pembinaan, lemahnya disiplin anak-anak, lokasi LPKA yang jauh, kendala air bersih dan jaringan internet, masalah anggaran, serta kurangnya psikologi anak.

Sangat diperlukan kerja sama dengan Dinas terkait untuk dapat mendirikan pusat belajar (PBKM) sehingga Pendidikan anak-anak tetap dapat terpenuhi serta diperlukan Psikolog untuk mendampingi si anak serta Dokter yang bisa menetap bertugas di dalam LPKA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986;
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005;
- Mangunhardjana. AM, *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*. Kanisius. Yogyakarta, 1986;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris: Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015;
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984;
- Prof. Dr. Widodo, S.H, M.H, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswajaya Pressindo, Jogjakarta, 2011;
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;

Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990;

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981;  
Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

**Perundang-Undangan:**

UU Nomor 11 Tahun 1912 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakat;

Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010;

**Internet :**

<http://www.proseshukum.com/lembagapembinaan-khusus-anak-lpka.html>,

<http://www.artikata.com/arti.pembinaan>;

<http://pn.jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html>/  
*Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>;

Yuliyanto dkk, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <http://sipkumham.balitbangham.go.id/assets/img>